PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN PENDEKATAN FIQIH ISLAH DAN TEORI KOMPENSASI MARAH
(Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur terhadap NU)

Muhamad Nasrudin
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
Email: idenasrudin@metrouniv.ac.id

Ibnu Akbar Maliki
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
Email: ibnuakbarmaliki@metrouniv.ac.id

Abstract

Since the ITE Law was enacted, public complaints about hate speech on social media have increased, one of which is the case of Gus Nur's hate speech against NU. In various cases, the process of resolving cases in the Court tends to be protracted and does not provide satisfaction for the parties, due to the monodisciplinary approach to litigation in law. Therefore, a breakthrough is needed so that such cases can be resolved quickly, effectively, and with a win-win solution. This article seeks to examine restorative justice breakthroughs with fiqh islah and psychology tools to resolve hate speech cases. To make it more operational, this article takes the case of Gus Nur vs. NU for analysis. This article is written based on empirical legal research that is qualitative in nature with the approach of sociology and legal psychology. The primary data source is a video entitled "Gus Nur & Refly Harun Part 2: Who is the Ideal President? NU Cultural Or Structural?" on the Munjiat Channel Youtube account. While the secondary sources consist of primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and the Decree of the Director General of Badilum of the Supreme Court No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in General Courts. Secondary legal materials are books and journal articles on restorative justice, fiqh ishlah, and anger compensation theory in psychology. After the data was collected by indirect observation and documentation, then it was analyzed using content analysis. The results showed that psychologically Gus Nur was in a state of anger when he made hate speech, thus opening the possibility that he regretted his words which tended to attack NU. While in the review of fiqh ishlah, the most relevant ta'zir sanctions are warnings and apologizing to the NU kiai he mentioned in the hate speech video. With the character of NU who really respects his kiai, when the kiai apologize to Gus Nur, then NU residents can easily forgive Gus Nur. Meanwhile, the restorative justice strategy in this case can be done by taking penal mediation and name rehabilitation.

Keywords: *hate speech, Gus Nur, NU, islah, restorative justice, angry compensation*

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, teknologi sebagai alat untuk menunjang aktivitas manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Belum selesai dengan revolusi industri 4.0, kini dunia telah bergegas menuju era yang lebih maju melalui konsep *society 5.0* yang digaungkan oleh Jepang. Menyongsong era *Society* 5.0 tentunya sangat diperlukan sebuah kesiapan bagi masyarakat, baik kesiapan dalam hal penguasaan teknologi maupun kesiapan mengantisipasi segala dampak sosial yang diakibatkannya.[1]

Media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial di era modern yang memudahkan para penggunanya mengakses berbagai jenis informasi. Akan tetapi di balik kemudahan tersebut, ketidaksiapan masyarakat mengakibatkan mereka kurang memahami eksistensi dan tujuan diciptakannya media sosial sebagai media komunikasi.[2] Sehingga secara tidak sadar mereka telah terbawa pada dampak negatif penggunaan media sosial.

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial. Keterbukaan informasi di media sosial menjadi penyebab tingginya tren ujaran kebencian. Adanya fitur komentar bagi pembaca di media-media elektronik menjadikan hubungan antara pembaca dan penulis bersifat resiprokal sehingga dengan mudahnya keduanya saling berbalas komentar. Ujaran kebencian di media sosial bersifat saling menstimulus antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan interaksi antarpribadi menjadi tidak terkontrol.[3] Maka di era kemajuan teknologi saat ini, ujaran kebencian merupakan efek negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Hukum di Indonesia menegaskan bahwa ujaran kebencian termasuk dalam tindak pidana. Hal tersebut menyusul setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*. Tindak pidana ujaran kebencian juga diatur dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Pada Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa perbuatan dilarang ialah "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA".

---

[1] Ahmad Rouf, "Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Kearifan Lokal dengan Manhaj Global: Upaya menjawab Problematika dan Tantangan Pendidikan di Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), h. 43.

[2] Turnomo Rahardjo, *Literasi Media & Kearifan Lokal: Konsep dan Aplikasi* (Salatiga: Kerjasama Universitas Kristen Satya Wacana, 2012), h. 53.

[3] Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus* II, no. III (Desember 2018), h. 242.

Setelah direvisinya UU ITE, fenomena hukum di Indonesia diwarnai dengan banyaknya aduan masyarakat mengenai tindakan ujaran kebencian di media sosial. Dari kasus-kasus tersebut, muncul beberapa nama tokoh yang terseret kasus ujaran kebencian mulai dari tokoh agama, artis, hingga pakar hukum. Adapun nama-nama tersebut seperti Ustadz Maaher At-Thuwailibi, I Gede Ari Astina (Jerinx), Gus Nur, Refly Harun, dan Ravio Putra.[4]

Sugi Nur Raharja atau lebih sering dikenal dengan Gus Nur ialah seorang pendakwah kelahiran Probolinggo, Jawa Timur yang sempat terkenal karena dakwah uniknya dari alam kubur. Namun seiring perjalanannya sebagai pendakwah, karakter dakwahnya berubah menjadi penuh kontroversi dan sangat anti dengan Pemerintah. Gus Nur juga sering terlibat konflik dengan salah satu Ormas terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) serta badan-badan otonom di bawah naungannya seperti Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serba Guna (BANSER).[5]

Gus Nur diduga melakukan tindakan ujaran kebencian terhadap NU melalui video *podcast* yang diunggah dalam akun Youtube Munjiat Channel pada tanggal 16 Oktober 2020. Dalam video tersebut Gus Nur diwawancarai oleh seorang pakar hukum tata negara, yakni Refly Harun. Hal tersebut membuat Ketua Pengurus NU Cabang Cirebon, Azis Hakim pada tanggal 21 Oktober 2020 melaporkan Gus Nur ke Bareskrim Polri dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan melalui media elektronik. Setelah melalui berbagai prosedur hukum, pemeriksaan kasus tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana digelar pada tanggal 19 Januari 2021. Hingga tanggal 23 Maret dalam sidang pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana 2 tahun penjara terhadap Gus Nur karena dinilai telah melanggar asal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE.[6]

Pemeriksaan kasus ujaran kebencian oleh Gus Nur melalui sidang di Pengadilan Negeri tersebut, ditengarai disebabkan oleh tidak adanya pendekatan multidisiplin sebagai jawaban atas sifat monodisiplin ilmu hukum. Padahal sanksi pidana sebagaimana dituntutkan kepada Gus Nur

---

[4] Ika Fatma Ramadhansari, "Sepanjang 2020 Ada 5 Tokoh Terjerat UU ITE, Siapa Saja?," *Bisnis.com* (blog), 4 Desember 2020, https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/15/1326516 /sepanjang-2020-ada-5-tokoh-terjerat-uu-ite-siapa-saja.

[5] Ayu Novita Sari, Abdul Rani, dan Akhmad Tabrani, "Kekerasan Simbolik Dalam Ceramah Gus Nur," *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran* 15, no. 20 (2020), h. 7.

[6] Dwi Andayani, "Gus Nur Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian Terkait Pernyataan Hina NU," *detikNews* (blog), 19 Januari 2021, https://news.detik.com/berita/d-5340182/gus-nur-didakwa-sebarkan-ujaran-kebencian-terkait-pernyataan-hina-nu.

tersebut bukanlah satu-satunya pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian.

Sebagai delik aduan, tindak ujaran kebencian membuka kemungkinan untuk diterapkannya pendekatan *restorative justice*, yaitu alternatif penyelesaian tindakan pelanggaran yang mengutamakan pendekatan integrasi pelaku pada satu sisi dan korban pada sisi lain sebagai kesatuan guna menemukan solusi mengembalikan pola hubungan yang baik.[7]

Konsep *restorative justice* sebagai pengembangan dari kajian ilmu hukum merupakan hasil konstruksi dari berbagai disiplin ilmu sosial. Pendekatan musyawarah antar pihak dalam konsep *restorative justice* menjadi indikator bahwa ilmu sosiologi berperan penting dalam penegakan hukum. Hal tersebut menjadi isyarat bahwa anggapan mengenai ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis* (satu untuk jenisnya sendiri)[8] ialah kurang tepat.

Berkaitan dengan ujaran kebencian oleh Gus Nur, setidaknya terdapat dua pendekatan disiplin ilmu selain ilmu hukum untuk dapat mewujudkan *restorative justice.* Disiplin ilmu yang pertama ialah fiqih *ishlah* (perdamaian). Urgensi disiplin ilmu fiqh sebagai pendekatan dalam kasus ini ialah karena para pihak yang terlibat memiliki latar belakang agama Islam. Isu dalam kebencian tersebut juga dalam bidang keagamaan.

Disiplin ilmu yang kedua ialah ilmu psikologi. Dalam video ujaran kebencian, Gus Nur mengatakan bahwa dahulunya ia adalah orang NU. Setelah adanya rezim yang dinilainya buruk dan turut mempengaruhi NU, ia menyatakan keluar dari NU. Hal tersebut menjadi indikasi adanya kekecewaan yang dialami oleh Gus Nur sehingga membuatnya melontarkan kata-kata bernada kebencian. Oleh sebab itu, ilmu psikologi berperan untuk memahami kondisi emosional dan psikologis Gus Nur dalam kasus ujaran kebencian ini.

Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dikaji mengenai penyelesaian sengketa ujaran kebencian berbasis *restorative justice* dengan menggunakan pendekatan multidisiplin ilmu. Terdapat tiga disiplin ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini, yakni ilmu hukum, fiqh *islah*, dan teori kompensasi marah dari rumpun keilmuan psikologi hukum. Lebih lanjut, artikel ini juga akan mengkaji bagaimana strategi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian Gus Nur kepada NU?

---

[7] Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 2012), h. 49.

[8] Agus Zaenul Fitri, *Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum KKNI* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), h. 48.

Pada tataran teoritis, artikel ini diorientasikan untuk memperkaya khazanah keilmuan dan penelitian pada ranah kajian penegakan hukum pidana, terutama berkaitan dengan implementasi *restorative justice* pada kasus-kasus ujaran kebencian di media sosial. Sedangkan secara praktis penelitian dapat berkontribusi terhadap pembacaan ulang terhadap paradigma penyelesaian kasus ujaran kebencian yang masih bersifat monodisiplin.

Kajian ini merupakan hasil penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian hukum empiris yang bertujuan mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.[9] Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, yakni penelitian yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek ialah penerapan UU ITE pada penyelesaian kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Nur terhadap NU dalam konten video pada akun Youtube Munjiat Channel.

Tulisan ini merupakan kajian berdasarkan studi dokumen/jejak digital. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni sumber primer berupa video berjudul "Gus Nur & Refly Harun Part 2: Siapa Presiden Yang Ideal? NU Kultur Atau Struktural?" yang diunggah pada tanggal 16 Oktober 2020 pada akun youtube bernama Munjiat Channel. Sedangkan sumber sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum. Sedangkan bahan hukum primer ialah buku, artikel jurnal, dan skripsi yang membahas tentang *restorative justice*, fiqh *ishlah*, dan teori kompensasi marah dalam psikologi.

Data yang dianalisis dikumpulkan menggunakan teknik observasi tidak langsung. Menurut Shinta Kusuma, observasi tidak langsung yaitu pengamatan yang dilakukan dengan mencatat/merekam kejadian dengan menggunakan peralatan, alat fotografi, atau peralatan elektronik untuk kemudian dianalisis. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap video ujaran kebencian Gus Nur terhadap NU dalam akun Youtube Munjiat Channel. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mengetahui rekam jejak pemeriksaan kasus ujaran kebencian Gus Nur.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), adapun kontennya yakni video berisi ujaran kebencian Gus Nur terhadap NU. Langkah-langkah analisis yang peneliti lakukan ialah dengan terlebih dahulu menguraikan kronologi tentang ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Nur terhadap NU. Selanjutnya peneliti akan menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan

[9] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), h. 90.

perspektif teori kompensasi marah dan fiqh ishlah. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan peneliti ialah merumuskan strategi *restorative justice* dalam kasus ujaran kebencian Gus Nur kepada NU.

Kajian Konseptual

1. Integrasi Keilmuan Melalui Pendekatan Multidisiplin

Multidisiplin merupakan sebuah pendekatan berdasarkan pada berbagai perspektif disiplin ilmu yang relevan. Pendekatan ini ialah pengembangan dari suatu disiplin dengan menggunakan bantuan berbagai ilmu lainnya seperti politik, hukum, sosial, dan sebagainya. Multidisiplin menyarankan penggunaan sejumlah ilmu yang digunakan untuk menganalisis satu masalah.[10]

Menurut M. Amin Abdullah, metode studi multidisiplin terjadi jika subjek penelitian dikaji dengan pendekatan berbagai sudut pandang, menggunakan perspektif dari berbagai disiplin yang berbeda. Berbagai disiplin yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam konteks yang khusus, namun masih tetap mempertahankan batas-batas disiplin dan metode yang dimilikinya. Pendekatan multidisplin tidak ingin campur tangan dan melibatkan diri terlalu jauh dalam pembentukan integrasi ilmu baru.[11]

Pendekatan multidisiplin sangat diperlukan dalam penyelesaian tindak ujaran kebencian. Hal tersebut dikarenakan kompleksitas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan ujaran kebencian. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain ialah faktor internal (dalam diri individu) seperti keadaan psikologis dan kejiwaan individu.[12] Sedangkan faktor eksternal (dari luar diri individu) seperti faktor kurangnya kontrol sosial, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Berbagai problem tersebut memberikan gambaran bahwa ujaran kebencian bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, akan tetapi butuh disiplin ilmu lain untuk menguraikan unsur-unsur di dalamnya.

2. Ujaran Kebencian dalam Hukum Pidana

Dalam ilmu hukum, ujaran kebencian atau *hate speech* diartikan sebagai ucapan, tindakan, tulisan, atau pertunjukan yang bisa menimbulkan konflik sosial, kekerasan dan sikap prasangka dari pelaku

[10] Fitri, *Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum KKNI*, h. 24.

[11] Muhammad Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka Litera Cahaya Bangsa, 2021), h. 139.

[12] Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi," *Studia Sosia Religia* 3, no. 1 (Juni 2020), h. 70.

dan juga korban. Hal tersebut menjadikan ujaran kebencian ialah suatu hal yang dilarang.[13]

Ujaran kebencian memiliki perbedaan dengan ujaran biasa pada umumnya meskipun di dalamnya terdapat kebencian, menyerang dan juga berkobar-kobar. Perbedaannya ialah pada niat *(intention)* yang memang ditujukan guna menimbulkan dampak tertentu secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (terhenti pada niat). Susan Benesch mengatakan bahwa dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika sebuah ujaran mampu menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan serta menyakiti orang atau kelompok lainnya.[14]

Ujaran kebencian diatur dalam "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". Pada Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang ialah "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam UU ITE merupakan delik aduan. Hal ini setidaknya dapat dilihat penjelasan umum dari UU tersebut yang menyatakan bahwa "Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat."

3. Restorative Justice

Restorative justice (keadilan restoratif) ialah alterntif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pengalihan pemidanaan menjadi proses dialog dengan melibatkan pelaku dan korban beserta pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kesepakatan atas perkara yang terjadi. Penyelesaian tindak pidana dalam keadilan restoratif mengutamakan pemulihan kembali keadaan dan mengembalikan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat.

Prinsip dasar *restorative justice* ialah pemulihan terhadap penderitaan korban karena kejahatan pelaku dengan melakukan ganti rugi, perdamaian, kerja sosial ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penegakan hukum dalam *restorative justice* tidak berat sebelah dan hanya berpihak pada kebenaran sebagaimana undang-undang yang berlaku. Selain itu juga memperhatikan keseimbangan hak kompensasi dan setiap aspek dalam kehidupan.

---

[13] Iqbal Kamalludin dan Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya," *Jurnal Law Reform* 15, no. 1 (2019), h. 117.

[14] Lidya Suryani Widayati, "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya," *Jurnal Info Singkat Hukum* X, no. 6 (Maret 2018), h. 2–3.

Dalam hal ini pelaku mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam memulihkan keadaan (restorasi), masyarakat memainkan peran untuk memelihara perdamaian, dan pengadilan berperan sebagai penjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung sudah menerbitkan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum yang mengatur teknis pelaksanaan *restorative Justice* dalam Peradilan Umum. Dalam SK tersebut keadilan restoratif dapat digunakan pada tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan narkotika.[15]

4. *Ishlah* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah *ishlah*, yakni suatu akad yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak berperkara. *Ishlah* bertujuan untuk memutus pertikaian berkepanjangan yang berpotensi mendatangkan kehancuran, fitnah, dan pertentangan.[16] Eksistensi *ishlah* dalam penyelesaian suatu perkara diharapkan dapat menghadirkan sebab-sebab yang menguatkan, yaitu persetujuan dan persatuan. Hal tersebut merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara'.

Ishlah dalam hukum pidana Islam merupakan sebuah konsep utuh dalam penyelesaian sebuah perkara. Beberapa prinsip dasar dalam *ishlah* antara lain ialah pengungkapan kebenaran, adanya para pihak yang berkonflik yaitu pelaku dan korban, serta terkadang terdapat pihak lain sebagai mediator jika diperlukan. Di sisi lain, pelaksanaan *ishlah* harus secara sukarela dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam hukum pidana Islam, *ishlah* tidak dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana kejahatan. Kejahatan yang berhubungan dengan *hudud* (hak-hak Allah) seperti pencurian, zina, mabuk, murtad, dan lain sebagainya tidak dapat *ishlah*. Akan tetapi kejahatan sebagaimana sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah dan merupakan bagian dari *hudud* seperti *qisas* (pembalasan sistematis) dan *diyat* (denda) masih dapat dilakukan *ishlah*, selama masih terkait dengan pelanggaran hak individual dan terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku.[17]

---

[15] Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, "Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum," 2020.

[16] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 740.

[17] Ahmad Ramzy, "Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia" (Tesis, Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 2012), 109.

5. Teori Kompensasi Marah

Dalam ilmu psikologi, istilah kompensasi diartikan sebagai upaya pencarian rasa puas pada suatu bidang guna mendapatkan keseimbangan dari rasa kecewa pada bidang lainnya. Kompensasi sifatnya kompleks dan sulit diartikan, sebab di dalamnya melibatkan dasar logika, kelayakan, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan serta berkaitan dengan faktor emosional. Teori kompensasi marah menyatakan kemampuan manusia untuk mengalihkan perasaan amarah yang timbul dan merupakan kodrat manusia yang diberikan oleh Tuhan.

Sedangkan, marah menurut Ja'far ialah "sublimasi perasaan terhadap lingkungan dan kekuatan yang terdapat di sekitarnya, dan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan". Dalam Kamus Psikologi, Chaplin mengartikan marah ialah "reaksi emosional akut yang ditandai dengan reaksi pada sistem otomik, khusunya oleh reaksi darurat pada bagian simpatetik, dan secara implisit disebabkan oleh reaksi seragam, baik somatis atau jasmaniyah maupun yang verbal atau lisan". Adapun penyebab marahnya menurut Chaplin antara lain ancaman, pengekangan diri, agresi lahiriyah, dan kekecewaan atau frustasi.[18]

Dalam perspektif ilmu psikologi, terdapat tiga dampak berbahaya bagi seseorang yang sedang marah, yakni sebagai berikut.

a. Bahaya fisiologis. Secara medis, rasa marah dan kecewa berpengaruh terhadap kesehatan. Marah akan menyebabkan beberapa gangguan seperti stres, gangguan fungsi jantung, hipertensi, hingga serangan jantung yang bisa berujung pada kematian secara tiba-tiba.
b. Bahaya psikologis. Seseorang yang telah sadar dari marahnya akan dilanda rasa penyesalan akan perbuatannya yang tidak layak. Penyesalan tersebut terkadang sangat mendalam sehingga berakibat pada pengutukan dan penghukuman kepada diri sendiri, serta depresi atau dihantui rasa bersalah dalam jangka waktu yang lama.
c. Bahaya sosial. Seseorang berwatak pemarah menyebabkan beberapa disharmoni dalam kehidupan sosialnya seperti putusnya hubungan pertemanan dengan orang lain, kehilangan pekerjaan, hingga terkena sanksi pidana seperti pada kasus-kasus penganiayaan atau pembunuhan yang diakibatkan oleh amarah.[19]

B. Pembahasan

Kronologi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur Terhadap NU

Kasus ujaran kebencian oleh Sugi Nur Raharja atau Gus Nur kepada NU berawal dari video podcast yang diunggahnya di platform media sosial Youtube. Video tersebut berjudul "Gus Nur & Refly Harun Part 2:

[18] Rita Susanti, "Perasaan Terluka Membuat Marah," *Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (Desember 2014), h. 104.

[19] Indah Wigati, "Teori Kompensasi Marah Dalam Perspektif Psikologi Islam," *Ta'dib* XVIII, no. 2 (November 2013), h. 211.

Siapa Presiden Yang Ideal? NU Kultur Atau Struktural?" yang diunggah pada tanggal 16 Oktober 2020 pada akun youtube bernama Munjiat Channel. Dalam video podcast berdurasi 28 menit tersebut Gus Nur diwawancarai oleh seorang pakar hukum tata negara, yakni Refly Harun. Hingga saat ini video tersebut masih tersedia dan dapat diakses dalam akun youtube Munjiat Channel.

Secara garis besar, video podcast oleh Gus Nur dan Refly Harun membicarakan eksistensi ormas NU dalam dinamika kekuasaan pemerintahan. Perbincangan tersebut diawali ketika Refly Harun sebagai lawan bicara Gus Nur membahas tentang NU yang relatif dekat dengan Pemerintah sejak masa pasca kemerdekaan hingga era Presiden Joko Widodo. Dalam pembicaraan tersebut, keduanya juga membedakan NU menjadi dua golongan, yakni NU kultural dan NU struktural, di mana Gus Nur menganggap dirinya sebagai golongan NU kultural atau tradisional.[20]

Perbincangan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan Refly kepada Gus Nur tentang alasannya memilih menjadi golongan NU tradisional yang bersikap netral terhadap kekuasaan. Hal tersebut dianggap oleh Refly sesuatu yang berbanding terbalik dengan NU yang selama ini dikenal oleh masyarakat, yakni NU struktural yang dekat dengan penguasa. Kemudian Gus Nur menjelaskan mengenai perjalanan hidupnya sebagai *nahdiyin* hingga ia menyatakan dirinya keluar dari NU. Keluarnya Gus Nur dari ormas NU dianggapnya karena adanya intervensi dari penguasa yang menyebabkan perubahan drastis yang terjadi pada tubuh NU. Ia menilai kesucian yang ada pada NU telah ternodai dengan adanya rezim pemerintahan dzalim. Kemudian, pada menit '03.45' Gus Nur melontarkan kata-kata sebagai berikut.

"Saya dulu juga tidak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini, ke mana saja saya dakwah dikawal Banser, saya adem ayem sama NU gak pernah ada masalah. Tetapi setelah rezim ini lahir bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bus umum. Sopirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, kernetnya ugal-ugalan. Sopirnya begitu kernetnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi, kesucian NU yang selama ini saya kenal itu sekarang seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja bang, sekulit ari aja jadi kok saya pusing dengerin apa di bus yang namanya NU itu kan ya. Jadi itu bisa jadi kernetnya Abu Janda, bisa jadi kondekturnya Gus Yaqut dan supirnya Kyai Haji Aqil Sirodj mungkin gitu lah. Nah penumpangnya liberal, sekuler, macem-macem di situ PKI di situ numplek. Dan selama ini ga ada setahu saya ngerokok, minum campur di situ bang. Ah pusing akhirnya saya turun dari bus itu".[21]

[20] Sugi Nur Raharja dan Refly Harun, "Siapa Presiden Yang Ideal? NU Kultur Atau Struktural?," Video Youtube, Gus Nur & Refly Harun, t.t., https://www.youtube.com/watch?v=h5KBDBwvj38&t=409s.

[21] Raharja dan Harun.

Analogi yang diucapkan oleh Gus Nur tersebut telah menyakiti perasaan warga NU dan dinilai mencemari nama buruk NU. Hal tersebut menyebabkan timbulnya laporan dari berbagai pihak dari lingkungan NU ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian tersebut. Terdapat tiga laporan yang dialamatkan pada Gus Nur terkait ujaran kebencian tersebut. Laporan pertama pada tanggal 21 Oktober 2020 yang berasal dari Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) kota Cirebon, Azis Hakim. Selain laporan tersebut, terdapat dua laporan lain mengenai hal yang sama oleh Gerakan Pemuda Ansor, laporan ini disampaikan ke Bareskrim Polri. Di sisi lain Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Kabupaten Pati di Polres Pati dan Aliansi Santri Jember juga menyampaikan laporannya di Polres Jember.[22] Ketiga laporan tersebut menggambarkan betapa kecewanya NU terhadap tindakan Gus Nur.

Menanggapi laporan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Gus Nur pada tanggal 24 Oktober 2020. Gus Nur ditangkap karena adanya dugaan menyebarkan informasi berupa SARA sekaligus menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Gus Nur.[23]

Setelah melalui proses penyidikan, Bareskrim Polri melimpahkan kasus Gus Nur ke Kejaksaan Agung pada tanggal 23 Desember 2020. Selanjutnya Gus Nur menjalani sidang perdana kasus pada tanggal 19 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut Gus Nur didakwa telah sengaja menyebarkan informasi yang mengandung ujaran kebencian dan menimbulkan permusuhan masyarakat melalui media sosial.[24]

Pada sidang pembacaan tuntutan, tanggal 23 Maret 2021 Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Gus Nur dengan hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, Jaksa menuntut Gus Nur didenda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa menyebut Gus Nur sengaja melakukan penyebaran informasi berupa SARA yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian. Sehingga Gus Nur dinilai bersalah melanggar Pasal 45A ayat

---

[22] Tim detikCom, "Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Gus Nur Ditahan," *detikNews* (blog), 25 Oktober 2020, https://news.detik.com/berita/d-5227671/jadi-tersangka-ujaran-kebencian-gus-nur-ditahan.

[23] Farida Al-Qodariah, "Kronologi Penangkapan Gus Nur: Sebut NU Mirip 'Bus', Dugaan SARA, hingga Ditangkap Tengah Malam," *Pikiran Rakyat.com* (blog), 24 Oktober 2020, https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01867255/kronologi-penangkapan-gus-nur-sebut-nu-mirip-bus-dugaan-sara-hingga-ditangkap-tengah-malam#:~:text=Gus%20Nur%20ditangkap%20karena%20diduga,Jember%20Ayub%20Junaidi%20ke%20kepolisian.

[24] Ali Mansur, "Sidang Perdana, Gus Nur Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian," *Republika* (blog), 19 Januari 2021, https://www.republika.co.id/berita/qn6kts354/sidang-perdana-gus-nur-didakwa-sebarkan-ujaran-kebencian.

2 *juncto* Pasal 28 ayat 2 UU ITE.[25] Hingga artikel ini dtulis, sidang perkara tersebut masih diproses di Pengadilan.

Analisis Kompensasi Marah atas Kasus Gus Nur

Dalam analisis psikologi, ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Gus Nur disebabkan oleh rasa kecewanya terhadap pihak-pihak yang dinilainya telah menghilangkan kesucian NU. Kesucian yang dimaksud ialah pelecehan oleh rezim terhadap kiai-kiai NU agar terjun ke dunia kekuasaan dengan melakukan segala cara yang tidak dibenarkan. Secara spesifik kemarahan Gus Nur tersebut terdapat pada pernyataannya dalam video di menit 07.07 sebagai berikut.

"Contohnya Kyai Haji Ma'ruf Amin. Di pandangan mata saya Kyai Haji Ma'ruf Amin itu ulama yang harus saya ta'dzimi-i saya cium tangannya, Bang. NU itu orangnya salah bener ikut Pak Kyai, Bang. Dia kan cium tangan gak cukup sekali kalau NU. Gini, Bang, berbalik-balik gitu kan. Bahkan air minum bekasnya kiai-nya itu direbut diminum, gitu lah. Dan saya nerima tradisi-tradisi seperti itu. Nah tapi yang sekarang ini seorang kiai sudah sepuh tiba-tiba diajak tepuk tangan di panggung dangdut, terus tiba-tiba BPJS haram jadi halal, terus tiba-tiba generasi muda dikenalkan ke K-Pop misalkan. Dan banyak hal yang membuat saya marah. Justru kalau Anda merasa NU tulen, NU yang sejati, Anda harus marah, kiaimu diperlakukan seperti itu. Itu Bang. Saya marah, loh ini kiai kok dibikin seperti ini? Kaya dicuci otaknya gitu. Itulah, saya marah, ada kesucian-kesucian seorang kiai NU itu dilecehkan oleh rezim ini gitu kan. Tapi mereka justru malah memusuhi saya. Ya udah, selesai"

Dalam dimensi horizontal, marah merupakan salah satu bentuk emosi yang timbul dan merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia pasti pernah marah, walaupun sebab kemarahannya tersebut berbeda-beda. Orang yang sedang marah cenderung tidak bisa mengendalikan diri sehingga apa yang diucapkan dan diperbuatnya sering kali keluar batas. Menurut Nur (1993) sebagaimana dikutip oleh Indah Wigati, dampak negatif orang yang sedang marah ialah melakukan hal-hal yang membahayakan tubuh, menodai agama, dan tidak dapat mengendalikan diri.[26]

Demikian halnya yang terjadi pada Gus Nur, kemarahannya akibat kondisi NU sekarang ini membuatnya tidak bisa mengendalikan diri dalam berkata-kata. Menurut hemat penulis, NU bukanlah sumber utama dari kemarahan Gus Nur, melainkan rezim pemerintahan. Hal tersebut digambarkannya ketika ia mengikuti NU merasa tentram dengan tradisi-tradisi yang sangat memuliakan para kiainya. Akan tetapi setelah

[25] Muhammad Ilman Nafian, "Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Ujaran Kebencian Terkait NU," *detikNews* (blog), 23 Maret 2021, https://news.detik.com/berita/d-5504313/gus-nur-dituntut-2-tahun-penjara-di-kasus-ujaran-kebencian-terkait-nu.

[26] Wigati, "Teori Kompensasi Marah Dalam Perspektif Psikologi Islam,"…, h. 210.

datangnya rezim yang dinilainya zalim, hal tersebut turut mempengaruhi kesucian kiai NU dengan melibatkannya pada urusan politik dan kekuasaan. Gus Nur merasa kecewa dan marah, karena adanya intervensi tersebut membuat NU kehilangan kesuciannya dan menjadi inkonsisten dalam membuat keputusan.

Kemarahan Gus Nur tersebut kemudian berimbas pada pernyataannya terhadap NU. Dalam hal ini, penulis menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Nur kepada NU pada dasarnya hanyalah sebuah kritik kepada warga NU agar tidak larut dalam dampak negatif dinamika kekuasaan politik. Namun kritik tersebut disampaikan dengan kalimat dan analogi-analogi yang sifatnya menyerang NU serta dinilai memuat ujaran-ujaran kebencian. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh amarah Gus Nur terhadap rezim sehingga membuatnya tidak dapat mengendalikan diri dalam menyampaikan kata-kata.

Pada aspek psikologis, orang yang marah cenderung akan menyesali perbuatannya yang tidak patut. Melalui pendekatan psikologis ini, membuka kemungkinan bahwa Gus Nur juga menyesali terhadap ucapan-ucapannya yang cenderung menyerang NU. Sehingga melalui cara-cara yang persuasif, NU sebagai korban dalam ujaran kebencian ini dapat menerimma permintaan maaf dari Gus Nur. Dengan demikian, kasus tersebut dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian tanpa melalui sidang di Pengadilan yang tentunya membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang banyak.

Ishlah dalam Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur

Ujaran kebencian merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat orang lain yang berhubungan erat dengan pencemaran nama baik dan penghinaan. Dampak dari ujaran kebencian itu sendiri sangat merugikan bagi individu atau kelompok yang menjadi korbannya, karena bisa menghancurkan reputasi dan karir.

Dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Nur, NU merupakan korban yang terkena dampak negatif dari ujaran kebencian tersebut. Hal yang dikhawatirkan ialah masyarakat awam yang tidak mengetahui konteks apa yang disampaikan oleh Gus Nur dalam ujaran tersebut, akan cenderung menyalahpahaminya sebagai suatu ujaran kebencian belaka. Pelanggaran terhadap harkat dan martabat tersebut tentu telah mencoreng nama baik NU di masyarakat.. Dengan keterbukaan media sosial, informasi tersebut akan menyebar lebih luas di masyarakat. Implikasi logisnya ialah munculnya rasa kebencian dan permusuhan di masyarakat terhadap NU.

Ujaran kebencian dalam hukum perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam tindak pidana *jarimah ta'zir*, yakni tindak pidana yang hukumannya tidak ada ketetapannya dalam *nash*. *Jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai tindakan yang bersifat edukatif

terhadap pelaku di mana tidak terdapat sanksi *had* dan *kifarat*-nya. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* atas tindakan ujaran kebencian didasarkan atas kemaslahatan umat. Sanksi *ta'zir* yang paling berat ialah hukuman mati, sedangkan sanksi yang paling ringan ialah hukuman peringatan.[27]

Kerugian immateriil yang dialami oleh NU setidaknya memberikan gambaran tentang kedudukan kasus tersebut dalam hukum pidana Islam. Oleh karena kerugian yang dialami hanyalah pada aspek pelanggaran individual, maka hal tersebut telah memungkinkan untuk diadakannya *ishlah* sebagai upaya pemulihan nama baik NU. Maka dalam hal ini hukuman yang paling relevan bagi Gus Nur ialah sanksi *ta'zir* yang paling ringan, yakni hukuman peringatan. Hal tersebut mengingat fungsi dari *ta'zir* itu sendiri, yakni memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Upaya *ishlah* dalam kasus ujaran kebencian Gus Nur kepada NU juga didasarkan atas kemaslahatan umat sebagaimana termanifestasikan dalam *maqashid syariah* sebagai berikut. *Pertama,* menjaga jiwa *(hifz al-nafs)*. Penyelesaian kasus ujaran kebencian yang dilakukan secara berlarut-larut akan berpotensi pada timbulnya konflik di masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari efek negatif yang ditimbulkan oleh perasaan benci dan permusuhan di masyarakat akibat ujaran kebencian itu sendiri. Terpeliharanya rasa kebencian dan permusuhan di masyarakat dalam waktu yang lama akan membuka peluang pada terjadinya konflik yang menimbulkan korban jiwa.[28] Oleh karena itu, upaya perdamaian atau *ishlah* antara Gus Nur dan NU sangat penting dilakukan mencegah benih-benih konflik di masyarakat.

Kedua, menjaga akal *(hifz al-'Aql)*. Ujaran kebencian adalah salah satu efek negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan. Di antara efek negatif tersebut ialah menyebabkan seseorang tidak memiliki sikap dan budaya kritis dalam menghadapi suatu persoalan. Upaya *ishlah* dalam kasus ujaran kebencian diharapkan akan menjadi sarana edukatif guna menyadarkan masyarakat bahwa betapa buruknya efek negatif dari ujaran kebencian tersebut.

Ketiga, memelihara agama *(hifz ad-din)*. Ujaran kebencian antara Gus Nur dan NU merupakan kasus yang membawa nama agama. Hal tersebut lantaran keduanya sama-sama berlatarbelakang agama Islam. Kasusnya pun juga terkait dengan isu keagamaan. Apabila kasus tersebut diselesaikan secara berlarut-larut, maka nama agama Islam juga akan menjadi sorotan negatif dalam masyarakat. Hal tersebut semakin memperkuat stereotip agama Islam yang sarat akan konflik internal. Oleh sebab itu, upaya perdamaian dalam kasus ujaran kebencian merupakan

[27] Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal 'Adliya* 12, no. 2 (Juni 2018), h. 198.

[28] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015), h. 4.

salah satu cara untuk memelihara nama agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Keempat menjaga harta *(hifz al-Mal)*. Sanksi pidana sebagaimana dituntutkan kepada Gus Nur dalam sidang setidaknya akan berakibat pada kerugian materiil, meskipun hal itu ditujukan untuk memberikan efek jera bagi dirinya. Namun di sisi lain, NU sebagai korban tidak mendapatkan hak pemulihan nama baiknya akibat ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Nur. Proses persidangan juga tentunya akan memakan waktu dan biaya yang banyak bagi para pihak. Melalui pendekatan persuasif dalam *ishlah*, kerugian materiil dan immateriil yang dialami Gus Nur dan NU dapat dihindari.

Kelima, menjaga keturunan *(hifz al-Nasl)*. Pendekatan *ishlah* dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian akan memberikan pengajaran kepada generasi muda. Pengajaran yang dimaksud ialah bahwa ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Cara penyelesaiannnya pun ialah dengan menggunakan langkah-langkah yang tidak menimbulkan dampak lainnya yang lebih membahayakan, yakni melalui *ishlah*.

Ishlah dalam konteks kasus ini dapat dilakukan Gus Nur dengan meminta maaf kepada NU dan tokoh-tokoh yang ia sebutkan dalam video ujaran kebencian tersebut. Hal ini karena mempertimbangkan kondisi psikis warga NU yang sangat menghormati para kyainya. Langkah ini dapat meredam kemarahan warga NU akibat ujaran kebencian Gus Nur yang dialamatkan pada tokoh-tokoh NU tersebut.

Strategi *Retsorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur terhadap NU

Pada dasarnya penegakan hukum dalam tindak pidana ujaran kebencian dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* secara non-litigasi. Pendekatan ini lebih mengedepankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korban. Tujuannya ialah menghasilkan kesepakatan atas perkara pidana yang adil dan seimbang antara korban dan pelaku. Dalam hal perkara sudah masuk ke Pengadilan, SK Badilum MARI No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengatur agar hakim berupaya mendamaikan para pihak.

Senada dengan SK Badilum, visi keadilan restoratif ini secara eksplisit tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan tindakan ujaran kebencian. Pada nomor 3 poin (d) dijelaskan bahwa "Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan: (1) memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat; (2) melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian; (3) mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan

korban; (4) mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan (5) memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat."

Apabila penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian dalam kasus Gus Nur terhadap NU dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, maka diperlukan beberapa hal dan persyaratan dari para pihak. Persyaratan pertama ialah pada pelaku, Gus Nur sebagai pelaku ujaran kebencian terhadap NU harus mengakui dan menyatakan penyesalannya terhadap perbuatannya tersebut. Pengakuan dan penyesalan tersebut harus berasal dari diri sendiri dan tidak boleh dipaksakan dengan bujukan, imbalan, atau bahkan ancaman. Tanpa adanya pengakuan dan penyesalan tersebut, penerapan *restorative justice* tidak bisa dilakukan.

Persyaratan lainnya ialah persetujuan dari pihak NU sebagai korban ujaran kebencian. Sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini, persetujuan dari NU merupakan syarat mutlak untuk dapat menyelesaikan kasus ini tanpa melalui jalur persidangan. Maka, hendaknya NU dapat mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat menerima permohonan maaf dari Gus Nur.

Setelah adanya dua persyaratan tersebut, maka penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan. Terdapat beberapa strategi untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian tersebut, yakni sebagai berikut. *Pertama,* mediasi penal. Mediasi penal merupakan bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral. Tujuan diadakannya mediasi ini ialah untuk mencari kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam hal ini mediator juga harus mampu menjelaskan kepada para pihak tentang pentingnya melaksanakan mediasi untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berusaha meyakinkan bahwa apa yang terjadi dalam kasus ini ialah kekeliruan yang mesti diperbaiki dengan adanya sikap saling pengertian.[29] Dalam proses mediasi ini diharapkan para pihak dapat memposisikan diri masing-masing. Gus Nur sebagai pelaku dengan segala kerendahan hati meminta maaf kepada NU atas tindakannya. Di sisi lain, NU dengan keterbukaan hati juga harus menerima sikap penyesalan dan permohonan maaf dari Gus Nur atas perbuatannya tersebut.

Kedua, rehabilitasi nama. Rehabilitasi nama menjadi salah satu strategi penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian jika para pihak bersepakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti konferensi pers, melalui media cetak atau berita online, atau dapat dilakukan juga klarifikasi dan permohonan maaf melalui media sosial *mainstream* seperti Youtube. Langkah ini digunakan sebagai upaya untuk

[29] Glery Lazuardi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020), h. 1306.

memulihkan nama baik NU dan menghilangkan efek kebencian dan permusuhan di masyarakat akibat ujaran kebencian yang dilakukan oleh Gus Nur.

Pendekatan keadilan restoratif tersebut pada satu sisi memiliki dampak positif, karena penyelesaiannya tidak melalui litigasi sehingga dapat dilakukan dengan waktu dan biaya yang relatif sedikit. Namun di sisi lain hal tersebut juga memiliki efek negatif. Ketiadaan efek jera sebagaimana dalam sanksi pidana mengakibatkan masyarakat tidak takut dalam melakukan ujaran kebencian di media sosial. Dengan demikian, langkah preventif yang perlu dilakukan ialah sosialisasi di masyarakat mengenai dampak negatif ujaran kebencian di media sosial.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara psikologis, Gus Nur menyampaikan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian masih dalam keadaan marah dan tidak dapat mengendalikan diri. Hal tersebut juga membuka kemungkinan bahwa Gus Nur juga menyesali terhadap ucapan-ucapannya yang cenderung menyerang NU. Sedangkan dalam tinjauan fiqh *ishlah*, sanksi *ta'zir* yang paling relevan ialah hukuman peringatan. Gus Nur juga wajib meminta maaf pada tokoh-tokoh NU yang disebutkannya dalam video ujaran kebencian. Sanksi *ta'zir* didasarkan kemaslahatan yang termanifestasikan dalam *maqashid syariah*, yakni *hifz an-Nafs, hifz al-Aql, hifz ad-Din, hifz al-Mal,* dan *hifz al-Nasl*.

Dalam strategi *restorative justice*, upaya penyelesaian sengketa tersebut mengharuskan adanya pengakuan dan penyesalan secara langsung dari Gus Nur. Pada sisi lain NU juga harus setuju dan sukarela untuk menyelesaikannya secara damai. Adapun strategi *restorative justice* tersebut dapat dilakukan dengan upaya mediasi penal dan rehabilitasi nama.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian dimasukkan dalam pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut mengingat bahwa semakin masifnya penggunaan media sosial pada saat ini yang berpotensi ke arah tindakan ujaran kebencian. Oleh karena itu, model pendekatan yang mengutamakan pemulihan dan bersikap edukatif sangat diperlukan dalam penyelesaian kasus ini.

Referensi

Abdullah, Muhammad Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka Litera Cahaya Bangsa, 2021.

Al-Qodariah, Farida. "Kronologi Penangkapan Gus Nur: Sebut NU Mirip 'Bus', Dugaan SARA, hingga Ditangkap Tengah Malam." *Pikiran Rakyat.com* (blog), 24 Oktober 2020. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01867255/kronologi-penangkapan-gus-nur-sebut-nu-mirip-bus-dugaan-sara-hingga-ditangkap-tengah-malam#:~:text=Gus%20Nur%20ditangkap%20karena%20diduga,Jember%20Ayub%20Junaidi%20ke%20kepolisian.

Andayani, Dwi. "Gus Nur Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian Terkait Pernyataan Hina NU." *detikNews* (blog), 19 Januari 2021. https://news.detik.com/berita/d-5340182/gus-nur-didakwa-sebarkan-ujaran-kebencian-terkait-pernyataan-hina-nu.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. "Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum," 2020.

Fitri, Agus Zaenul. *Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum KKNI*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020.

Hasibuan, Zainuddin. "Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal 'Adliya* 12, no. 2 (Juni 2018).

Kamalludin, Iqbal, dan Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya." *Jurnal Law Reform* 15, no. 1 (2019).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015.

Lazuardi, Glery. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020).

Mansur, Ali. "Sidang Perdana, Gus Nur Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian." *Republika* (blog), 19 Januari 2021. https://www.republika.co.id/berita/qn6kts354/sidang-perdana-gus-nur-didakwa-sebarkan-ujaran-kebencian.

Nafian, Muhammad Ilman. "Gus Nur Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Ujaran Kebencian Terkait NU." *detikNews* (blog), 23 Maret 2021. https://news.detik.com/berita/d-5504313/gus-nur-dituntut-2-tahun-penjara-di-kasus-ujaran-kebencian-terkait-nu.

Ningrum, Dian Junita, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana. "Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Korpus* II, no. III (Desember 2018).

Prayitno, Kuat Puji. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (September 2012).

Rahardjo, Turnomo. *Literasi Media & Kearifan Lokal: Konsep dan Aplikasi*. Salatiga: Kerjasama Universitas Kristen Satya Wacana, 2012.

Raharja, Sugi Nur, dan Refly Harun. "Siapa Presiden Yang Ideal? NU Kultur Atau Struktural?" Video Youtube. Gus Nur & Refly Harun, t.t. https://www.youtube.com/watch?v=h5KBDBwvj38&t=409s.

Ramadhansari, Ika Fatma. "Sepanjang 2020 Ada 5 Tokoh Terjerat UU ITE, Siapa Saja?" *Bisnis.com* (blog), 4 Desember 2020. https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/15/1326516/sepanjang-2020-ada-5-tokoh-terjerat-uu-ite-siapa-saja.

Ramzy, Ahmad. "Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012.

Rouf, Ahmad. "Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Kearifan Lokal dengan Manhaj Global: Upaya menjawab Problematika dan Tantangan Pendidikan di Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.

Sari, Ayu Novita, Abdul Rani, dan Akhmad Tabrani. "Kekerasan Simbolik Dalam Ceramah Gus Nur." *Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan Pembelajaran* 15, no. 20 (2020).

Soeprapto. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2012.

Susanti, Rita. "Perasaan Terluka Membuat Marah." *Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (Desember 2014).

Tim detikCom. "Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Gus Nur Ditahan." *detikNews* (blog), 25 Oktober 2020. https://news.detik.com/berita/d-5227671/jadi-tersangka-ujaran-kebencian-gus-nur-ditahan.

Widayati, Lidya Suryani. "Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya." *Jurnal Info Singkat Hukum* X, no. 6 (Maret 2018).

Wigati, Indah. "Teori Kompensasi Marah Dalam Perspektif Psikologi Islam." *Ta'dib* XVIII, no. 2 (November 2013).

Zulkarnain. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi." *Studia Sosia Religia* 3, no. 1 (Juni 2020).